

BAB II

PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Kata kawin cakupannya lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (*aqad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat tentang konsep bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, yang bahagia dan abadi, didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Ramulyo hal ini mengakibatkan inklusi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Negara Indonesia berlandaskan Pancasila, yang azas pertamanya adalah keyakinan pada satu dan hanya Tuhan. Sejauh ini, perkawinan berhubungan erat dengan dengan agama, oleh karena perkawinan tidak hanya

¹ WJS Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h. 118

memiliki unsur fisik/jasmani, tetapi juga memilikinya unsur mental/spiritual.²

Pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dapat diartikan bahwa hubungan hukum antara subyek, yaitu laki-laki dan perempuan, yang berkomitmen untuk menikah. Hubungan itu berdasarkan persetujuan diantara mereka dan saling mengikat. Perkawinan bukanlah masalah hukum kontrak, tetapi hukum keluarga.³ Oleh karena itu, pembentukan keluarga lebih lanjut hanya diperbolehkan jika benar-benar didasarkan pada kehendak bersama kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak lain.⁴

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, berdasarkan keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan itu berdasarkan persetujuan diantara mereka dan saling mengikat, bukan karena kehendak orang lain melainkan atas dasar suka sama suka antara pihak laki-laki dan perempuan.

2. Syarat Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974

² Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 78

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

⁴ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h1144

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan. Adapun Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Syarat Materil⁵

Syarat material adalah syarat pernikahan dan izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga di bawah kondisi yang ditentukan oleh hukum. Ruang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1) Persyaratan material mutlak adalah persyaratan mutlak dan harus dipenuhi siapa saja yang ingin menikah, yaitu:

- a) Persetujuan kedua calon suami dan calon istri.
- b) Calon pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun memiliki persetujuan orang tua.

2) Usia

Batasan usia untuk menikah adalah 19 tahun di pihak laki-laki dan perempuan usia 16 tahun.

b. Persyaratan Relatif

Syarat materiil relatif adalah syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Menurut syarat material mutlak seseorang yang telah memenuhisyarat-syarat diperbolehkan kawin, akan tetapi tidak dengan semua orang kecuali telah memenuhi syarat materiil relatif. Syarat materiil relatif adalah sebagai berikut :

1) Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a) Ada hubungan darah ke atas maupun ke bawah
- b) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu- tiri.

- d) Adanya hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan.
 - e) Adanya hubungan antara saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal ini jika suami beristeri lebih dari satu.
 - f) Adanya hubungan agamanya atau peraturan lain yang berlaku.⁶
- 2) Seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang selain selain yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Jika suami dan istri bercerai dan menikah lagi untuk kedua kalinya waktu, maka tidak boleh ada perkawinan lagi, kecuali sepanjang iman dan kepercayaannya tidak menentukan lain.⁷
3. Syarat Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh

Undang-Undang:

- a. Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari: Kata

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

sepakat,⁸ Asas yang dianut monogami mutlak,⁹ batas usia¹⁰ dan tenggang waktu tunggu 300 hari.¹¹

- b. Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti larangan perkawinan,¹² izin kawin.¹³
- c. Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan:
 - 1) Pemberitahuan (*aangifte*) tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. 2) Pengumuman. Ketentuan syarat formil tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa saja yakni mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUHPperdata. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil tersebut mengenai pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil guna dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPperdata.
- d. Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnyanya suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya: a) Ada

⁸ Pasal 28 KUHPperdata

⁹ Pasal 27 KUHPperdata

¹⁰ Pasal 29 KUHPperdata

¹¹ Pasal 34 KUHPperdata

¹² Pasal 30, 31, 32, 33 KUHPperdata

¹³ Pasal 33, 35-38, 40, 42 KUHPperdata

hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas; b) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. c) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri, d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.¹⁴

4. Prinsip Perkawinan

Banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam undang-undang perkawinan adalah :¹⁵

- a. Menanmpung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
- b. Sesuai dengan tuntutan zaman.
- c. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

¹⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, HukumAdat, Hukum Agama*. (Jakarta, Kencana, 2017) h. 87

¹⁵ Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2015) h. 89

- e. Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan adalah kata benda yang bermula dari kata dasar kawin, ditambah awalan per dan akhiran an, sepadan dengan kata perkawinan. Kata nikah sendiri berasal dari kata dasar nikah, merupakan lafal *musytarak* yang memiliki beragam makna seperti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama, *dukhul* (*intercourse*), dan *wat'u* (menindih).¹⁶ Sedangkan Khairuddin Nasution mengartikan bahwa kata perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah dalam al-Qur'an untuk menunjuk kepada perkawinan. Kata زوج berarti pasangan dan istilah نكح berarti berhimpun.¹⁷

¹⁶ Dikatakan pula pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy*. Lihat Asrorun Ni'am Sholeh. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. (Jakarta : Elsas, 2016) h. 3

¹⁷Khairuddin Nasution. *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam di Dunia Muslim*. (Jakarta : Academia, 2009), h. 237

Mengacu kepada pendapat pertama dan kedua, maka perkawinan menurut istilah al-Qur'an adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata زوج memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidupnya terasa belum lengkap. Demikian pula halnya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dalam konteks penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan makhlukNya secara berpasang-pasangan berdasarkan *sunnatullah*. Dalam kaitan ini, Khairuddin Nasution memandang perkawinan itu menjadikan seseorang mempunyai pasangan.¹⁸

Firman Allah dalam surat az-Zaria>t ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Penciptaan manusia pada mulanya berjenis laki-laki saja.

Namun, sebagai makhluk sosial, ia tidak mampu berdiri sendiri menjalankan kehidupannya serta mengembangkan keturunan tanpa keberadaan orang lain sebagai partnernya. Lalu Allah ciptakan baginya makhluk perempuan dari jenis yang sama sebagai

¹⁸ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...* h. 237

pasangannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Kemudian dipertegas lagi oleh Allah dalam surat al-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Para ulama mendefinisikan perkawinan secara *syar'i* berbeda-beda. Beni Ahmad Syaebani mengutip pendapat Slamet Abidin dan Aminudin, merinci beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ulama yaitu :

- a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.¹⁹
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²⁰
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²¹
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* dan *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta : Lentera, 2007) h. 12

²⁰ Mustafa Dibul Bigha. *Fiqh Syafi'i*. terj. Sunarto. (Surabaya : Bintang Pelajar, 1999) h.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab...* h. 15

rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.²²

Akan tetapi, para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan konotasi (penekanan) pada masalah kepemilikan yang diakibatkan oleh adanya akad itu. Bagi ulama Hanafiyah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa si suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut'ah*) dari istrinya. Bagi ulama Syafi'iyah, akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wati}*' (bersetubuh) dengan istrinya sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat kepemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talaluz*) dari istrinya. Sedangkan ulama Hanabilah menekankan kepada *take and give* terhadap aspek manfaat dari akad nikah itu bagi suami istri.²³

Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan

²² Beni Ahmad Syaebani. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) h...14

²³ Muhammad Jawad al-Mughniyah.... h. 14

yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan bathin.²⁴

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Karena merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah, maka barang siapa yang mengingkari cara hidup dengan menikah bukanlah golongan umat Rasulullah Saw. Selain itu, perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk makhluk-Nya khususnya manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam kaitan ini Allah menciptakan manusia bukan saja dalam bentuk fisiknya yang sempurna tetapi juga dilengkapi dengan perangkat lunak berupa naluri dasar seksual yang alamiah, kebutuhan untuk berpasangan dan perasaan kasih sayang kepada lawan jenis. Karena itu Allah juga melengkapinya dengan anjuran, perintah dan larangan agar manusia dapat mengelola perangkat lunak tersebut dalam bentuk perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah Swt menyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi makhluk, makhluk

²⁴ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*. (Yogyakarta : Gema Insani, 2004) h. 9

yang dimuliakan Allah. Allah Swt telah membekali syari'at hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Salah satu syari'at tersebut sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqqas berbunyi :

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ بْنِ التَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا (رواه لبحرى ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinnya, pasti kami akan membujang.²⁵

Dalam hadis } lain dikatakan :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا اتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلَّى وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلَّى وَ أَنَامُ وَ اتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. احمد و البخارى و مسلم

²⁵ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung : Jabal, 2008) h. 254

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)²⁶

Allah Swt menganjurkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin. Demikian juga Rasulullah Saw melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Larangan ini menunjukkan anjuran Rasulullah Saw untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu karunia Allah Swt kepada manusia adalah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenis manusia dan mensyari’atkan perkawinan serta menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang mulia dan teratur. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Zaria>t ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Karena perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka setiap hamba berkewajiban mensyukuri nikmat itu dan tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan kepada

²⁶ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung : Jabal, 2008) h. 255

para pemuda untuk kawin sebagaimana hadis Rasulullah Saw berbunyi :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya : Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya : “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan ka mu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab : Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami : “Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahannya itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu.²⁷

Hadis di atas menitik beratkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadis} di atas dapat juga diketahui bahwa Rasulullah

²⁷ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim...* h. 252

menjamin bahwa perkawinan itu merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Akan tetapi, meskipun menganjurkan untuk kawin Rasulullah Saw juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *muutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya.²⁸ Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan menurut Imam al-Qurtubhi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat ini, jika menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjerumus kepada perbuatan zina, maka menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi

²⁸ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) h. 394

²⁹ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim...* h. 252

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk. (Jakarta : Darus Sunnah, 2010), jilid 2, h. 901.

keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu. Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan.

Karena pentingnya masalah perkawinan dalam Islam, para mujtahid sepakat bahwa nikah atau sering juga disebut kawin adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'ah. Orang yang berkeinginan untuk kawin dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk kawin. Kewajiban untuk kawin ini menurut Imam Hambali ditujukan kepada orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara Imam Hanafi berpendapat dalam keadaan apapun menikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah.³¹

3. Tujuan Perkawinan

Di dalam al-Qur'an terdapat keterangan mengenai tujuan perkawinan di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nûr ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....

³¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani... h. 901

Dari ayat ini diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri. Kesucian yang dimaksud termasuk kehormatan diri seseorang sehingga ia terhindar dari perbuatan tercela seperti zina dan gunjingan orang.

Dalam ayat lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah Swt memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat al-Syura ayat 11 berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya : (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.

Tujuan lain adalah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang. *Nash* al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah al-Baqarah ayat 18 dan 223, al-Nisâ' ayat 1, 9, dan 24, al-Nahl ayat 72, Al-Mu'minin ayat 5-7, al-Ma'arij ayat 29-31 dan At-T{ariq ayat 6-7. Setidaknya, di dalam *nash* tersebut terkandung lima tujuan umum perkawinan yaitu, melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt sebagai tujuan pokok. Kemudian tujuan pokok ini dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yaitu :

a. Melaksanakan Syari'at

Sesungguhnya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Ia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat. Dalam hal ini manusia yang merupakan salah satu komponen dari alam itupun diciptakan untuk suatu tujuan. Dalam al-Qur'an surat al-Z{aria>t ayat 56 ditegaskan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Ayat ini menerangkan bahwa kedudukan manusia dalam sistim penciptaan-Nya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan itu berhubungan dengan peranan ideal, yaitu pola perilaku yang terikat dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah. Dalam hal ini peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Aktualisasi tujuan ini berupa komitmen penghambaan diri manusia dalam rangka memperoleh ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan hakiki dari perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.

Manusia adalah hak Allah, konsekuensinya bahwa manusia adalah kepunyaan Allah. Akan tetapi bukan berarti Allah yang mempunyai kepentingan terhadap konsekuensi kepunyaan itu. Justeru sebaliknya manusialah yang mempunyai kepentingan kepada Allah. Karena itu setiap perbuatan manusia di dunia ini ditujukan kepada Allah sebagai bukti kepentingan manusia kepada-Nya. Artinya, karena hidup manusia ini tujuannya adalah

kembali kepada Allah maka manusia perlu membekali dirinya dengan ibadah.

Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an. Dengan membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan.

Di dalam rumah tangga anak merupakan lahan ibadah bagi orang tua. Hal ini dikarenakan tugas mulia dari orang tua terutama ibu yang melahirkan, membesarkan dan bersama sang suami mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nahl 87 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dalam al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 Allah Swt mengingatkan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Allah Swt mengingatkan kepada orang yang beriman untuk membekali ajaran agama kepada diri dan keluarganya agar tidak terjerumus kepada hasutan setan yang membawa kepada kesesatan. Dalam kaitan ini, orang tua lah yang memikul tanggung jawab pendidikan terutama menanamkan nilai-nilai agama, sebab secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Tugas ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Karena itu, berkeluarga merupakan jalan menuju keridhaan Allah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban orang tua. Apalagi pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak dalam menjalankan ajaran agama sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw di atas. Hal ini sejalan pula dengan sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Khurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ.

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : Tak seorang anakpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan sesuai dengan fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang mempengaruhi anak itu memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani.³²

b. Membentuk Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Quraisy Shihab mengatakan bahwa “sakinah berasal dari kata *sakinah* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak.³³ Penyebutan *sakinah* di dalam al-Qur’an dapat ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

Khairuddin Nasution menganalisa bahwa *sakinah* diberikan kepada Rasul dan orang Mukmin sebagai orang pilihan Allah. Maka, menurutnya membangun keluarga *sakinah* sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa mulianya perkawinan. Selain

³² al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung : Jabal, 2008), h. 36

³³ M.Quraish Shihab. *Wawasan Alquran*. (Bandung : Mizan, 1996), h. 192.

itu, sakinah menunjukkan kesejukan dan ketenteraman yang mendalam, sehingga sifatnya adalah lahir bathin.³⁴

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain antara lain pemenuhan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan dalam konteks ibadah. Dengan pencapaian tujuan inilah maka ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga dapat tercapai.

Sakinah akan berdampak kepada ketaatan dan kekhusu'an dalam menjalankan amal ibadah. Ia juga akan berdampak pada sikap introspeksi diri, ridha dengan ketentuan Allah dan menjadikan akal dan hati mendahului lisan dan tidak bertindak kecuali dengan hikmah.³⁵

Hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis semata. Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan *mardhatillah*, cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, asumsinya bahwa pelayanan yang

³⁴ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...*, h. 226

³⁵ Zainul Muttaqin Yussufi. *The Power of Sakinah*. (Jakarta : Fima Rodheta, 2009), h.vi.

bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.

c. Regenerasi

Perkawinan membentuk keluarga yang akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu. Dari perkawinan itu diharapkan keturunan muslim yang saleh dan salehah. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat menjadi amal bagi orang tua, tidak akan putus pahalanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Dalam kaitan ini, Khairuddin menyatakan bahwa regenerasi di bumi secara tidak langsung akan menjamin eksistensi agama Islam. Dengan kata lain, terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam.³⁶

Di dalam al-Qur'an bahwa tujuan lain dari perkawinan adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi. Firman Allah Swt dalam surat al-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-

³⁶ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...*, h. 226

anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Nash di atas menunjukkan pentingnya regenerasi melalui reproduksi agar tercipta umat Islam yang kokoh dan banyak di kemudian hari. Umat berkualitas yang dimaksud adalah umat yang tidak lemah, sebab pada ayat lain Allah telah memperingatkan agar umat Islam tidak mempunyai dan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana terdapat dala surat al-Nisa>’ ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 berbunyi :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُٓ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kata ladang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa istri merupakan amanat Allah yang harus dijaga, dirawat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya (suami).

Menurut fiqh konvensional, kecuali mazhab Syafi'i pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi pribadi-pribadi dalam keadaan tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian mazhab Syafi'i beranggapan bahwa perkawinan itu *mubah* atau diperbolehkan. Perintah al-Qur'an dan hadis Nabi Saw adalah perkawinan itu diwajibkan bagi lelaki yang memiliki kekayaan cukup membayar mahar, nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan itu juga diwajibkan bagi perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Namun nikah itu sifatnya *mandubah* (dianjurkan) bagi orang yang mempunyai dorongan seks yang kuat. Maka dengan perkawinan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya berkeinginan menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdikan kepada Allah.

Kendati demikian, menurut mazhab Maliki menikah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdasarkan prasyarat di bawah ini :³⁷

- a. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
- b. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah dan mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat tetap berpuasa tetapi puasanya tetap belum mampu menolongnya menahan diri dari gejala syahwatnya.
- c. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Beberapa ulama tidak sepakat dengan pandangan yang diajukan oleh Mazhab Maliki di atas. Mereka mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup yang halal, orang tersebut tidak boleh menikah. Apabila tetap menikah tanpa harapan untuk memperoleh makanan yang halal niscaya orang tersebut akan melakukan tindak pencurian atau yang semacamnya.

Dengan cara demikian untuk menghindari satu tindakan, justru dia menjadi korban dengan melakukan kejahatan yang lain.

Sedangkan Mazhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat prasyarat:

³⁷ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Kitab Empat Mazhab...* h. 383

- a. Apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah.
- b. Apabila dia mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejolak nafsu syahwatnya, hendaknya menikah dengan wanita untuk digaulinya sebagai suami istri yang sah.
- c. Apabila seorang laki-laki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.
- d. Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.³⁸

Menikah karena dorongan seks diharamkan bagi lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai istri dan anak-anak, atau dia menderita penyakit yang membahayakan bagi kehidupan istri dan keturunannya, seperti penyakit AIDS. Menikah juga berhukum makruh bagi orang yang tidak mendasarinya sebagai ibadah dan tidak memiliki rasa cinta kepada pasangan dan keturunannya sehingga diyakini akan mengakibatkan kelalaian melaksanakan kewajiban sebagai suami. Muhammad Faudzan Adhim menilai bahwa perkawinan yang dilandasi

³⁸ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Kitab Empat Mazhab*...h. 383

ketertarikan fisik dan dorongan seksual akan lebih cepat berakhir. Oleh sebab itu menurutnya yang perlu dijaga dan diutamakan adalah menikah dengan komitmen agar tidak terjatuh pada dorongan seksual semata.³⁹

Hikmah yang terkandung di balik perkawinan itu adalah menjalankan ajaran Rasulullah Saw. Hal ini disebabkan karena Nabi Saw menganggap bahwa menikah itu sebagai separuh ajaran karena dengan menikah ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Jadi jelas bahwa perkawinan memiliki kemaslahatan yang universal bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, dan beragama tanpa syariat perkawinan menjadikan kehidupan manusia menjadi tanpa keteraturan. Karena pada dasarnya melaksanakan perkawinan adalah *sunnah* dan sebagian dari ajaran Rasulullah Saw, maka perkawinan menjadi salah satu wujud dari konsekuensi manusia kepada kerasulan Muhammad Saw sehingga anjuran melaksanakan perkawinan itu wajib diikuti. Firman Allah Saw dalam surat Ar-Ra'du ayat 38 berbunyi :

³⁹Muhammad Fauzan Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002) h. 116

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu-membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh-jodoh bagi keluarga yang belum berjodoh karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari kemiskinan dan kefakiran.⁴⁰ Firman Allah Swt dalam surat An-Nûr ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan selanjutnya membentuk umat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keluarga yang membentuk umat itu. Dengan kata lain, masa depan bangsa dan Negara dimulai dari pembentukan sebuah

⁴⁰ Kamal Mukhtar. *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1994) h.8

keluarga. Dari perkawinan antara suami istri yang beragama Islam, diharapkan lahir keturunan muslim pula yang akan meneruskan kehidupan di masa yang akan datang. Inilah makna yang tersirat dari hukum Allah dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga muslim melalui perkawinan.

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Dengan demikian, pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.⁴¹

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia. Mengapa banyak perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah (*error of mentality*) seperti itu?

⁴¹ Wahyu Wibisana. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Ta'lim Volume 14 Nomor 2 tahun 2016*.

Jawabnya tidak lain karena perkawinan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggung jawab.⁴²

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *Talaq* (perceraian). Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah unsur

⁴² Syamsu. *Usia Perkawinan Perspektif Filsafat Hukum*. (Jakarta : SP2,2010) h. 55

pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur unsur dan syarat perkawinan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan seperti transaksi hutang-piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya mengatasi polemik perkawinan dini. Diantara mereka ada yang mencoba menganalogikan akad perkawinan dengan transaksi utang-piutang, seperti yang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mudharat*. Berdasarkan cara berfikir ini, perkawinan berusaha menjaga kemaslahatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan adalah *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Nilai kesucian dari perkawinan itu akan tercapai jika

sebelum pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi dan pada saat prosesnya ada rukun yang terpenuhi. Di antara persyaratan perkawinan tersebut adalah :

Pertama, bagi calon suami syaratnya adalah 1) bukan mahram dari calon istri, 2) tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), 3) jelas orangnya, 4) tidak sedang ihram. Kedua, bagi calon istri syaratnya adalah 1) tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan *muhram*, dan tidak sedang dalam *iddah*. 2) Merdeka, atas kemauan sendiri, 3) jelas orangnya dan 4) tidak sedang berihram.

Ketiga, bagi wali syaratnya adalah 1) laki-laki, 2) *baligh*, 3) sehat akalnya, 4) tidak terpaksa, 5) adil dan tidak sedang ihram.

Keempat, bagi saksi syaratnya adalah 1) laki-laki, 2) *baligh*, 3) waras akalnya, 4) adil dan 5) dapat mendengar dan melihat, 6) bebas, tidak terpaksa, 7) tidak sedang mengerjakan ihram dan 8) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.⁴³

Kelima, mahar yang secara etimologi berarti maskawin yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti memerdekakan, mengajar dan lain-lain.⁴⁴ Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, antara lain adalah mahar.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan

⁴³ Tihami dkk. *Fikih Munakaha*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). h. 13

⁴⁴ Tihami dkk. *Fikih Munakahat*... h. 13

kepada wanita lain. Perintah ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Juga terdapat dalam surat al-Nisâ' ayat 24 yang berbunyi :

...فَقَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِرِيزَةٍ...

Artinya : ...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...

Mahar adalah pemberian yang dilindungi yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada wanita, bukan sebagai imbalan sesuatu yang wajib ia berikan, kecuali memenuhi hak-hak suami istri, sebagaimana halnya dia tidak dapat digugurkan walaupun wanita itu rela, kecuali setelah akad.⁴⁵

Keenam, akad nikah. Kamal Mukhtar menulis bahwa perkawinan mensyaratkan adanya kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. Kesanggupan tersebut meliputi aspek jasmani dan rohani, memberi nafkah dan bergaul serta

⁴⁵ Tihami. *Fiqh Munakahat*...h. 89

mengurus rumah tangga.⁴⁶ Pendapat ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kamal Mukhtar menambahkan bahwa calon mempelai harus sejdoh untuk mendapatkan keharmonisan dalam perkawinan sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan itu.⁴⁷

⁴⁶ Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) h. 67

⁴⁷ Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1974). h. 40

Rukun nikah yang harus dipenuhi untuk memperoleh keabsahan sebuah perkawinan adalah :

1. Calon Mempelai

Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang jelas dan tidak termasuk ke dalam kelompok yang dilarang untuk dinikahi. Contohnya bukan muhrim bagi masing-masing calon mempelai.

2. Wali dari calon mempelai perempuan.

Wali secara etimologis mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.⁴⁸ Dalam konteks perkawinan, istilah wali berarti orang yang melakukan janji nikah dengan mempelai perempuan pada saat proses akad nikah.

Mengenai wali ini, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengadakan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Tetapi Imam Hanafi mengatakan sebaliknya, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkannya kepada orang lain.

Imam Malik mengatakan jika seorang gadis dari kalangan bangsawan maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Jika

⁴⁸ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, diterjemahkan dari *'Isyaratun Nisâ' Minal Alif Ilal Yâ'*. terj. Ahmad Saikhu (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006). h. 150

keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Jika seorang gadis, maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Tetapi jika ia seorang janda maka sah pernikahannya jika tanpa wali, demikian pendapat Abu Dawud.⁴⁹

Perkataan tidak ada nikah melainkan dengan wali sebagaimana diungkapkan oleh ulama di atas tidak ada pertentangan di dalamnya. Menurut Ibnu Mundzir tidak ada seorang sahabatpun yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.⁵⁰

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali itu sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas di mulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang lebih kuat hubungan darahnya (wali *nasab*). Juhur ulama sepakat bahwa wali itu diambil dari garis ayah bukan garis ibu. Secara singkat urutan wali itu adalah

⁴⁹ Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi’. *Fiqh Empat Mazhab...* h. 339. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. terj. Imam Ghazali Said. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h. 409

⁵⁰ A. Kadir Hasan dkk. *Terjemahan Nailul Authar*. (Jakarta : Bina Ilmu, 1984) h. 2160

ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ayah ke bawah.⁵¹

3. Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa yang lain tidak menyaksikannya.⁵² Dan Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada saksi yang menyaksikannya.⁵³ Di dalam al-Qur'an, mengenai kesaksian ini dijelaskan dalam beberapa surat antara lain QS al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya : Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Juga terdapat dalam surat al-Nisâ ayat 135 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا

⁵¹ Wali nasab terdiri dari dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan *ab'ah* (jauh). Jika dalam keadaan tertentu wali *aqrab* tidak dapat menjadi wali misalnya jika wali *aqrabnya* gila, maka yang menjadi wali adalah wali *ab'ah*. Dan jika seseorang tidak memiliki wali sebagaimana ketentuan syar'i, maka yang menjadi wali adalah wali hakim seperti pemerintah, khalifah, atau seseorang yang berilmu (اهل الحل والعقد) tetapi wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, dan tanpa seizin wanita yang akan menikah. Lihat Tihami, *Fikih Munakahat*, h. 97

⁵²Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 107. Dapat pula dilihat pada Ibnu Rusyd, *Bidajatul Mujtahid*, h. 430

⁵³ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqii, *Fiqh Empat Mazhab*...h. 345

تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Nash di atas bisa dikatakan dasar dari tujuan persaksian yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam. Menurutnya tujuan persaksian ini adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa.⁵⁴ Tentang jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam perkawinan, jumhur ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tanpa saksi, tetapi ia memandang cukup dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Hanya saja kesepakatan jumhur ulama adalah kesaksian dua orang wanita saja tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *istihba* dianjurkan dan kan

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat...* h. 100

merupakan kewajiban.⁵⁵ Selain itu, perbedaan pendapat terjadi pula pada ulama *Mutaa'khirin*. Adapun perbedaan pendapat mereka adalah jika saksi itu terdiri dari seorang kemudian menyusul seorang laki-laki sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar Ulama Kufah berkata tidak sah nikah jika tidak disaksikan oleh saksi dalam waktu yang bersamaan ketika dilangsungkan akad nikah, tetapi Imam Malik dan sebagian ulama Madinah membolehkan saksi pernikahan hadir dalam waktu yang tidak bersamaan.⁵⁶

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah saksi ini, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlahnya perlu kita cermati firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa saksi terdiri dari dua orang laki-laki. Tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki saja tetapi ditambah dua orang perempuan

⁵⁵ Muhammad Jawad Al-Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab...* h. 314

⁵⁶ A. Kadir Hasan dkk. *Terjemahan Nailul Authar...* h. 2172

menjadi saksi. Disyaratkannya dua orang ini tujuannya adalah untuk saling mengingatkan di antara para saksi jika terjadi kesalahan atau lupa.⁵⁷

Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur kemaslahatan dunia dan agama. Oleh karena itu, wajar jika keagungan pernikahan itu disaksikan dan disiarkan sebagai kehormatan dan mengangkat derajat perkawinan. Dalam kaitan ini, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa nikah yang diumumkan (disaksikan oleh orang banyak) adalah sah dan menikah sembunyi-sembunyi meski dengan disaksikan oleh dua orang saksi masih dipersoalkan kedudukan hukumnya.

4. *Ijab* dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya dan *kaful* dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighat* dalam pernikahan.

⁵⁷ A. Kadir Hasan dkk. *Terjemahan Nailul Authar...*h. 2173

Pernyataan pertama untuk menunukan kemauan membenruk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan seruju disebut kabul. Kedua pernyataan inilah yang disebut akad dalam pernikahan.

Sejalan dengan ini, para ulama Mazhab menurut Muhammad Jawab Mughniyah berpendapat bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *وَجِّتَ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.⁵⁸ Tetapi, mengutip pendapat mazhab al-Hadawiyah dan Hanafiah, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani menulis bahwa menikah boleh dengan lafal kepemilikan. Tetapi, menurutnya di antara tiga lafal (kepemilikan, menikahkan dan diserahkan) maka lafal menikahkan dan dinikahkan riwayatnya lebih kuat.⁵⁹ Ia juga mengutip pendapat Ibnu At-Tin yang menyatakan bahwa yang benar berdasar *ijma'* ahli hadis adalah riwayat "saya nikahkan

⁵⁸ Mengenai lafaz akad ini, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz *al-tamlik* (kepemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bayi* (penjualan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai kaitan yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya dengan syarat harus pula disertai maskawin. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tida sah. Sedangkan mazhab Imamiyah berpendapat akad harus menggunakan lafal *zawwajtu* dan *ankahu*. Lihat Muhammad Jawab Al-Mughniyah. *Fikih Lima Mazhab...* h. 309.

⁵⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam...* h. 624.

kamu dengannya” dan “telah aku berikan wanita itu padamu” adalah perkiraan saja. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hadawiyah dan pengikut Imam Hanafi dan yang masyhur dari pengikut Imam Malik membolehkan lafal nikah dengan lafal apa saja yang mengandung arti sama dengan lafal mahar atau niat menikah seperti lafal penyerahan atau kepemilikan dan lain-lain, tidak sah menggunakan lafal pinjam, sewa atau wasiat.⁶⁰

Ada beberapa syarat pada *sighat* akad dalam *ijab* dan *kabul* yaitu 1) hendaknya *ijab* dan *kabul* dilaksanakan dalam suatu majelis, 2) adanya korelasi antara *ijab* dan *kabul* sehingga timbul kesesuaian untuk menyatakan tujuan substantif akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara keduanya, maka akadnya tidak sah. Misalnya, jika wali perempuan berkata ”aku nikahkan engkau dengan anakku Tugiyem, maka mempelai laki-laki menjawab “aku terima nikahnya Tugiyem binti Lan” dan 3) Pihak kedua (laki-laki) tidak mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan penolakan. Misalnya, jika wali perempuan berkata : ”aku nikahkan engkau dengan anakku Fulana, maka pihak laki-laki menjawab “aku akan membeli rumah untuk tinggal bersama Fulana dengan harga sekian”. Jawaban ini adalah penyimpangan dari *kabul* dan menyiratkan penolakan *ijab*.

⁶⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani. *Subulus Salam...* h. 624.

Dari penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bukanlah peristiwa tukar menukar atau jual beli yang dapat dinyatakan secara bebas. Tetapi perkawinan ini menurut pandangan Sayyid Quthb suatu ikatan paling dalam, paling kuat dan paling langgeng yang memadukan antara dua anak manusia dan merupakan interaksi paling luas yang dilakukan oleh dua anak manusia.⁶¹ Karena itu Islam mengatur syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar tidak dilaksanakan secara sembarangan saja sebagaimana yang dilakukan oleh hewan dan makhluk hidup lainnya. Perkawinan manusia itu sakral dan suci.

Perumusan syarat dan rukun itu tidak berarti Islam mempersulit perkawinan tetapi justru menjaga nilai kesucian perkawinan itu sehingga manusia menjadi lebih mulia dan terhormat, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terutama jika dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.⁶²

⁶¹ Sayyid Quthb. *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an* terj. Aunur Rafiq. (Jakarta : Rabbani Pers, 2008) h. 551

⁶² Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan...* h. 9

C. Perkawinan *Siri* Menurut Fikih Kontemporer

1. Pengertian

Istilah *siri* berasal dari bahasa Arab *sirra*, *israr* yang berarti rahasia. Kawin *siri*, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁶³ Masyarakat Indonesia mengenal pernikahan saat ini wali amanat atau pengganti wali memenuhi dan mengakui saksi-saksi, tetapi tidak di hadapan pegawai pencatat perkawinan sebagai pejabat resmi atau dalam pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Pencatatan Sipil bagi mereka yang bukan Muslim tidak ada surat nikah yang diterbitkan.⁶⁴

Nikah *siri* adalah terma yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Hal ini sama dengan istilah dibawah tangan yang merupakan kata kiasan yang bermakna diam-diam atau tersembunyi. Selain itu, ada pula orang menikah *siri* supaya tidak diketahui oleh istri terdahulu dan biar hubungan dianggap sah dan (katanya) menghindari zina, maka mereka melangsungkan akad nikah melalui penghulu yang tidak tercatat. Istilah nikah *siri* atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di

⁶³ Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) h. 67

⁶⁴ Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. ...h. 69

kalangan para ulama, ketika mereka membicarakan salah satu rukun dalam perkawinan, yaitu masalah saksi.

Bentuk pernikahan *siri* di kalangan masyarakat Islam khususnya Indonesia dalam praktik dan perkembangannya terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu⁶⁵:

- a. Nikah *siri* diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan belum pula dilakukan upacara menurut Islam dan adat (*walimatul ursy*), suami-istri belum tinggal bersama karena belum dewasa.
- b. Nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya) dihadapan PPN dan telah memperoleh salinan akta nikah tetapi masih bersifat intern keluarga dan belum diadakan resepsi pernikahan serta suami istri belum tinggal bersama.
- c. Nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam saja namun karena terbentur PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, pernikahan tersebut dilangsungkan secara diam-diam dan rahasia untuk menghindari hukuman disiplin.

⁶⁵ Muhammad Washil. *Qawaidh Fiqhiyyah*. (Jakarta: Amzah, 2017) h. 55

Dari ketiga tipe bentuk pernikahan di atas, yang termasuk pernikahan *siri* dalam masyarakat Islam khususnya Indonesia adalah bentuk ketiga.⁶⁶

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha.⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan *siri* adalah pernikahan yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Dengan kata lain, nikah *siri* adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, sedangkan bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Fuqaha di kalangan *al-madzahib al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat akan keberadaan saksi sebagai salah satu yang mesti ada dalam suatu perkawinan, maka suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya dua saksi.⁶⁸

⁶⁶ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 57.

⁶⁷ Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

⁶⁸ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 68

Nikah *siri* ini dikenal pula dalam kajian fiqh kontemporer yang ditulis oleh para penulis Timur Tengah dengan *az-Zawajal-urfi*.⁶⁹ Jadi dengan demikian, nikah *siri* mempunyai beberapa pemahaman, paling tidak yang terjadi adalah sebagai berikut⁷⁰ :

- a. Nikah yang terjadi tanpa wali, hanya ada saksi. Perwalian diserahkan kepada tokoh agama. Kasus seperti ini pada mas lalu pernah bahkan sering terjadi di Indonesia.
- b. Nikah yang terpenuhi syarat rukunnya, hanya saja si wali atau pihak mempelai laki-laki-meminta kepada saksi untuk menyembunyikan perkawinan tersebut. Ini yang tercatat dalam beberapa kitab fikih.

Peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, melainkan ditegaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Peraturan perundang-undangan mengatur perkawinan hanya dari formalitasnya saja, yaitu perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum harus berlangsung menurut peraturan perundang-undangan agar ada ketertiban dan kepastian hukum.⁷¹

Pada masa Nabi SAW tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pernikahan belum ada. Tentu hal ini sesuai dengan kondisi pada masa itu, pencatatan dikhususkan untuk mencatat

⁶⁹ Ahmad Rofiq. *Fikih Kontekstual*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) h. 68

⁷⁰ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. ...h. 72

⁷¹ Ahmad Rofiq. *Fikih Kontekstual*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) h. 68

wahyu saja. Segala hal yang berkait administrasi negara secara umum seperti yang kita kenal seperti saat ini, tentu belum ada waktu itu. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui oleh publik, perkawinan tersebut dianjurkan untuk diumumkan ke khalayak ramai dengan tradisi pesta pernikahan (walimah). Nabi saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (مسلم)

Artinya : Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبَالِ. ابن ماجه

Artinya : Umumkanlah pernikahan dan walaupun hanya memukul rebana (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah)

Dalam perkembangan selanjutnya, segalanya telah berubah baik pengaruh kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan pertimbangan kemaslahatan. Indonesia sudah membuat aturan dan perundang-undangan yang mengatur pengadministrasian dan dokumentasi perkawinan oleh warga negara.

Hal ini juga dikenal dengan istilah reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim, termasuk Indonesia.⁷²

Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan masalah kewarisan.⁷³ Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.⁷⁴

⁷² Ahmad Rofiq. *Fikih Kontekstual*. ...h. 68

⁷³ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 68

⁷⁴ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam* ...h. 68

2. Akibat Hukum Perkawinan *Siri*

Perkawinan adalah perbuatan hukum, jadi apapun itu disebabkan oleh perkawinan adalah sah. Karena perkawinan *siri* bertolak belakang dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak ada pengakuan hukum bagi suami, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan *siri* tersebut.⁷⁵ Masalah yang muncul adalah mayoritas masalah hukum yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh siapa pun memutuskan untuk menikahi *Siri* terlebih dahulu. Dalam hal ini, pihak perempuan adalah pihak dalam posisi terlemah, sementara pria itu hampir tidak akan rugi. Laki-laki boleh menikah dengan wanita manapun, sekalipun bertentangan dengan hukum positif tempat tinggalnya.

Dalam kenyataannya, praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi.⁷⁶ Sebagai contoh, kasus nikah *siri*h adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang

⁷⁵ Edi Gunawan. Nikah *Siri* dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Syir'ah Volume 11 Nomor 1, 2013*. h.12

⁷⁶ Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. ...h. 73

penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah. Dari sinilah kemudian kasus nikah *siri* atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah *siri* adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama.

Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah *siri* masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.⁷⁷

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum.⁷⁸ Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak

⁷⁷ Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) h. 69

⁷⁸ Edi Gunawan. Nikah *Siri* dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Syir'ah Volume 11 Nomor 1, 2013*. h.12

pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. Kekerasan terhadap istri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah *siri* merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah *siri* tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah kebawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah keatas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui dikalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.⁷⁹

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus nikah *siri*, masih banyak kaum perempuan yang beranggapan bahwa nikah *siri* adalah

⁷⁹ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 78

suatu bentuk tanggung jawab moral kaum laki-laki yang bersedia melewati tahapan hubungan yang lebih serius untuk sesaat memang bisa dibenarkan, namun secara faktual proses pernikahan tersebut sangat tidak adil gender, mengingat kaum perempuan akan menuai banyak permasalahan di kemudian harinya. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak menanggung beban, bahkan ketika dia lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami (secara *siri*), tidak ada tuntutan hukum.⁸⁰

Harus diakui bahwa pernikahan *siri* rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut diantaranya adalah⁸¹ :

a. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :

1) Pernikahan *siri* yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.

2) Perselingkuhan. Nikah *siri* yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit.

Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah adalah kasus pernikahan *siri* yang berbuntut panjang.

Bagaimana Mayangsari harus bertahan dari tekanan pihak istri

⁸⁰ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 78

⁸¹ Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. ...h. 73

dan anak-anaknya yang sah. Sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk tetap bisa eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi pernikahan *siri* ketika pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindarri zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.⁸²

c) Poligami. Pernikahan *siri* yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini diwarnai perselingkuhan dan poligami. Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa⁸³ perempuan adalah perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang trjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.⁸⁴

d)Beda Agama. Pernikahan *siri* sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif.⁸⁵ Bila seseorang

⁸² Edi Gunawan. Nikah *Siri* dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Syir'ah Volume 11 Nomor 1, 2013*. h.12

⁸³ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*...h. 78

⁸⁴ Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*...h. 47

⁸⁵ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*...h. 29

menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah yang jelas.⁸⁶

Perkawinan *siri* mengandung banyak risiko dan sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan dan anak hasil perkawinan, ketika terjadi perselisihan hingga menyebabkan perceraian. Beberapa kasus yang terjadi akibat dari perkawinan *siri*, antara lain perempuan yang diterlantarkan suaminya, istri tidak bisa mendapatkan hak-haknya dan tidak dapat menuntut secara hukum di Pengadilan Agama, sebab tidak memiliki surat akta perkawinan, anak hasil perkawinan dianggap sebagai anak di luar nikah, istri dan anak tidak dapat mewarisi dari suami atau ayahnya, dan kasus-kasus lainnya sehingga perkawinan *siri* ini lebih berpotensi menimbulkan banyak *mafsadah* (dampak negatif), terutama bagi perempuan dan anak.⁸⁷

⁸⁶ Edi Gunawan. Nikah *Siri* dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Syir'ah Volume 11 Nomor 1, 2013*. h.12

⁸⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*...h. 29

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸⁸ Jadi anak sah tersebut dilahirkan setelah perkawinan orang tuanya yang telah sesuai dengan syarat-syarat dalam ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing, yang kemudian dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum.⁸⁹ Bukti dari perkawinan tersebut adalah adanya akta perkawinan atau buku nikah. Setelah anak tersebut dilahirkan, maka kedua orang tuanya akan mencatatkan kelahiran si anak di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.⁹⁰ Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut, dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan dari orang tuanya yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan dari orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum, maka anak yang dilahirkan bukan merupakan anak sah tetapi merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari nikah *siri* atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar

⁸⁸ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 79

⁸⁹ Edi Gunawan. Nikah *Siri* dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Syir'ah Volume 11 Nomor 1, 2013*. h.12

⁹⁰ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 78

nikah, sebagai konsekuensinya maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁹¹ Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya.

3. Faktor Penyebab Perkawinan *Siri*

Seseorang melakukan perkawinan *siri* mempunyai latar belakang yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini tentu disesuaikan dengan kondisi psikologis dan lingkungan atau aspek lain. Ada beberapa pendapat mengapa di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan *siri*. Latar belakang perkawinan di bawah tangan/*siri* adalah sebagai berikut⁹² :

- a. Sebagai upaya pencegahan perbuatan negatif diluar nikah, hal ini dapat terjadi bila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah demikian intimnya, dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat.
- c. Karena belum adanya sarana keuangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkawinan resmi, baik dari segi administrasi maupun dari segi upacara.

⁹¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama...*h. 89

⁹² Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan...*h. 29

- d. Adanya itikad baik (*kwade trouw*) dengan jalan kawin di bawah tangan, dapat juga dimaksudkan agar seseorang dapat leluasa dari tanggung jawab yang harus dipikul dari seorang suami, bila hal ini terjadi pihak istrilah yang akan menderita, sebab tidak dimilikinya akte perkawinan atau akte nikah.⁹³

Disamping latar belakang tersebut diatas ada juga yang melangsungkan perkawinan *siri* agar pensiunan janda masih dapat diterima yaitu yang dilakukan oleh janda pegawai negeri, dapat juga disebabkan karena faktor umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang masih terlalu muda sehingga bila akan melangsungkan perkawinan secara resmi akan ditolak oleh pegawai pencatat nikah, karena umurnya yang belum cukup untuk melakukan perkawinan.⁹⁴

Secara umum mereka yang melakukan perkawinan *siri* mempunyai alasan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, alasan-alasan itu dapat diuraikan sebagai berikut⁹⁵:

- a. Karena ketaatan kepada orang tua, seorang anak akan patuh terhadap keinginan orang tuanya untuk dijodohkan dengan lelaki atau wanita, yang menjadi pilihan orang tuanya yang bertujuan

⁹³ Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 78

⁹⁴ Ratu Mawar Kartina. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sintax Idea Vol. 1 Nomor 6, 2019*, h. 83

⁹⁵ Ratu Mawar Kartina. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sintax Idea Vol. 1 Nomor 6, 2019*, h. 83

untuk mendekati tali persaudaraan, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Adanya faktor ekonomi, faktor ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan baik untuk biaya administrasi maupun untuk biaya upacara perkawinan karena belum adanya sarana keuangan, sehingga jalan yang harus ditempuh adalah perkawinan *siri* untuk meringannkan biaya.
- c. Adanya upaya agar pensiunan dari janda pegawai negeri tersebut untuk tetap menerima pensiunan dari mantan suaminya, ketika ia akan melakukan perkawinan di bawah tangan dengan lelaki lain yang ia cintai.
- d. Dalam keadaan kehidupan yang sangat miskin, seorang anak dikawinkan *siri* dimaksudkan agar putrinya lepas dari tanggung jawabnya dan anak tersebut ikut suaminya.

Akibat hukum perkawinan *siri* terhadap harta kekayaan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akan sangat sulit untuk mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan *siri*.

Dampak dari perkawinan *siri* juga akan berpengaruh terhadap kedudukan istri dan status anak.⁹⁶ Isteri dalam perkawinan *siri* tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai isteri sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut

⁹⁶ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*...h. 29

penyelesaian melalui lembaga peradilan. Sehingga dalam hal ini tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan.⁹⁷

Sebenarnya tujuan utama perkawinan *siri* dalam suatu masyarakat adalah antara lain untuk mencegah terjadinya perzinahan, mengikat keluarga yang satu dengan yang lain, menghindari pandangan yang tidak baik dari masyarakat sekitar, Agar putra-putrinya tidak terlalu bebas bergaul dengan pihak lain karenanya keduanya telah terikat tali perkawinan menurut agama maupun adat istiadat. Jika dibandingkan rumusan menurut hukum Islam diatas dengan rumusan yang ada dalam pasal 1 UUP 1/1974 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip, dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam lapangan muamalat yaitu lapangan yang mengatur hubungan antara manusia dengan kehidupan duniawi.⁹⁸ Hubungan antara manusia ini dalam garis besarnya dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu : hubungan kerumahtangaan dan kekeluargaan, hubungan perorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga dan hubungan antar bangsa dan kewarganegaran.⁹⁹

⁹⁷ Ratu Mawar Kartina. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sintax Idea Vol. 1 Nomor 6, 2019*, h. 83

⁹⁸ Ratu Mawar Kartina. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sintax Idea Vol. 1 Nomor 6, 2019*, h. 83

⁹⁹ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan...*h. 29